

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus-menerus. Contoh narkotika yang terkenal adalah seperti ganja, heroin, kokain, amfetamin, dan lain-lain.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan berbagai implikasinya dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah internasional maupun nasional yang sangat kompleks yang dapat merusak dan mengancam kehidupan masyarakat. Di Indonesia penyalahgunaan narkotika tumbuh dan berkembang menjadi sebuah masalah sosial yang sangat serius dihadapi.¹

Penyalahgunaan narkotika sangat kompleks, tetapi selalu merupakan interaksi. Ada tiga faktor penyebabnya yaitu narkotika, individu, dan faktor lingkungan. Ketiga faktor penyebab tersebut harus ada, maka barulah terjadi penyalahgunaan. Upaya pencegahan dan penanggulanganpun harus melibatkan ketiga faktor, baru berhasil. Faktor narkotika berbicara tentang farmakologi zat, yaitu jenis, dosis, cara pakai, dan pengaruhnya pada tubuh. Dari sudut individu,

¹Dadang Hawari, 1991, *penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya*, Jakarta, Dharma Bhakti Prima Yasa, 2004

penyalahgunaan narkotika harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks juga dipengaruhi oleh faktor Lingkungan. lingkungan juga berbicara tentang keluarga, kelompok sebaya, kehidupan sekolah dan masyarakat luas, termasuk media massa, iklan serta penegakan hukum setempat²

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai kerja, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.³

Indonesia yang termasuk dalam stuktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dari ketiga struktur, kepolisianlah yang merupakan struktur yang terdepan dan menyentuh secara langsung lapisan masyarakat.

²Martono, L.Harlin. *Pendidikan sebagai sarana pencegahan penyalahgunaan obat/narkotika/minuman keras.pendekatan kesejahteraan* rapat kerja badan pembina kesehatan jiwa masyarakat (BPKM) DKI Jakarta, 4 februari 1984. Hlm 29

³Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Profesionalisme penyidik kepolisian amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik berbagai kejahatan ini semakin canggih.

Tugas penyidik Polri disamping sebagai agen penegak hukum dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ditangan Polrilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan. Polri dituntut mampu menyibak belantara kejahatan dimasyarakat dan menemukan pelakunya. Polri harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti – bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya.

Perkembangan zaman sekarang ini membawa pengaruh besar pada negara Indonesia, hal ini berdampak pada perkembangan perilaku dalam masyarakat. Persoalan ekonomi dan moral merupakan sebagian contoh masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini. Kemiskinan, pengangguran menambah keterpurukan bangsa ini, yang akhirnya menimbulkan banyak kejahatan. Faktor ekonomi merupakan masalah yang sangat sentral saat ini yang dapat menimbulkan kejahatan, karena banyak orang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, hal ini menyebabkan terjadinya kejahatan sebagai contoh masalah besar saat ini adalah kejahatan narkoba. kejahatan ini sering terjadi mengingat dari hasil penjualan barang haram ini menghasilkan keuntungan dan pendapatan yang luar biasa jadi masyarakat yang kebal akan hukum akan terjun dalam melakukan usaha haram ini.

Hal Ini menyebabkan peredaran gelap narkoba di Indonesia saat ini makin lama makin sukar untuk diberantas karena faktor ekonomi dimasyarakat yang

semakin memburuk. Kejahatan narkotika yang akhir-akhir ini menyebabkan masyarakat yang taat hukum menjadi resah yang terjadi Indonesia berdampak pula sampai di daerah-daerah pelosok khususnya di daerah Gorontalo sampai masuk di wilayah Bone Bolango. Di Bone Bolango yang terungkap oleh aparat Polres Bone Bolango yaitu salah seorang tersangka pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Dari tangan pelaku, polisi menemukan barang bukti berupa sejumlah paket sabu-sabu dan uang tunai. Satu persatu pengedar narkotika di wilayah Bone Bolango berhasil diringkus aparat Bone Bolango. Seperti halnya Kasus penangkapan salah seorang pengedar narkotika yang diciduk satnarkoba. Dari tangan pelaku, aparat menemukan barang bukti berupa sejumlah paket sabu-sabu siap edar dan uang tunai yang diduga diperoleh dari hasil penjualan narkotika. dari kasus tersebut khususnya di tahun 2017 terungkap berjumlah 4 kasus sedangkan di tahun 2018 terungkap 1 kasus oleh kepolisian melalui teknik pembelian terselubung atau undercover buy. Terkait hal ini, aparat Polres Bone Bolango gencar melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk pihak badan narkotika nasional kabupaten Bone Bolango.

Masih membicarakan tentang tindak pidana narkotika bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang sulit untuk diberantas karena kejahatannya yang tertutup dan sembunyi-sembunyi oleh pihak bandarnya dan pula masih berakar dari hulunya maka dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika tersebut, salah satunya adalah dilakukannya teknik pembelian terselubung (undercover buy). Tindakan pembelian terselubung (undercover buy) diatur dalam pasal 75 huruf J Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. sebagaimana yang dijelaskan dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983 pembelian terselubung atau juga (undercover buy) adalah teknik khusus penyelidikan kejahatan narkotika dan prekursor narkotika dimana seorang informan atau anggota polisi bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud sipenjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkotika dapat beserta barang bukti.

Teknik pembelian terselubung atau undercover buy berperan dalam proses penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika, dimana teknik ini berperan dalam pengintaian terhadap terduga pelaku tindak pidana narkotika dan pengumpulan barang bukti tindak pidana narkotika. Teknik pembelian terselubung dapat dikatakan teknik yang memiliki peran penting dalam pengungkapan tindak pidana narkotika, sebab dalam teknik ini para pelaku tindak pidana narkotika dibuat tidak dapat berkelit atas tindak pidana yang telah dilakukan didepan pengadilan.⁴

Kemudian mengenai pecandu narkotika khususnya diwilayah BoneBolango ditahun kemarin bahwa kepala badan narkotika nasional kabupaten BoneBolango memberikan target harus menjaring 40 orang pecandu untuk mendapatkan rehabilitasi baik itu jalan maupun rawat inap. Sampai saat ini belum ada pecandu yang melaporkan diri untuk direhabilitasi atas kesadaran sendiri, ini berarti masih ada stigma dimasyarakat kalau menjadi pecandu sudah pasti akan dipidana atau hukum kurungan. Padahal, jika residen melaporkan diri, dia tidak akan dihukum

⁴<http://download.portalgaruda.org/article=412728&val=906&title=PERANANTEKNIK UNDERCOVER BUY>

dan identitasnya akan dirahasiakan. Oleh sebab itu salah satu hal yang mendapat perhatian adalah terkait dengan pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang telah diatur peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika sebagai sebuah upaya untuk memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan lain dari pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika adalah untuk mengikut sertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu narkotika yang ada dibawah pengawasan dan bimbingannya, selain itu pelaksanaan wajib lapor juga sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Di institut penerima wajib lapor yang terdiri diantaranya pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis sosial yang di tunjuk oleh pemerintah. Institut penerima wajib lapor harus memenuhi persyaratan yaitu dalam dalam bidang ketenagaan, harus sesuai dengan wewenang yang berlaku dimana mempunyai keahlian dibidang ketergantungan narkotika, sedangkan dalam bidang sarana harus memenuhi standar yang berlaku untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial. Penyelenggaraan wajib lapor juga terdiri tiga komponen, yaitu adanya asesmen, rencana terapi, dan rehabilitasi.

Sehubungan hal tersebut, peraturan pemerintah ini disusun untuk memberikan kejelasan serta menguraikan secara tegas mengenai institusi penerima wajib lapor dari pecandu narkotika serta bagaimana tata cara

pelaksanaan wajib lapor, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal untuk mendukung keberhasilan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal yang mendapatkan perhatian khusus dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika ini terkait dengan pelaporan serta monitoring dan evaluasi yang dimaksudkan agar pelaksanaan wajib lapor dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain hal tersebut di atas, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika ini juga memuat tentang ketentuan mengenai rehabilitasi pecandu narkotika, serta ketentuan mengenai penataan kegiatan wajib lapor pecandu narkotika⁵

Oleh sebab itu upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika tentunya diperlukan kerjasama antara instansi-instansi lembaga pemerintahan khususnya lembaga POLRI dan lembaga BNN juga harus dibutuhkan kerjasama dari masyarakat agar bisa memerangi narkotika agar kita sama-sama terhindar dari jeratan barang haram tersebut .

Berdasarkan pemaparan singkat tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji masalah penyalahgunaan, kejahatan narkotika serta penanggulangan terhadap kejahatan narkotika tersebut khususnya di wilayah kabupaten Bone Bolango dengan mengambil judul **“Kekuatan Teknik Undercover Buy Atau Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Polri Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika”**

⁵ <http://www.peraturan.go.id/ppnomor-25-2011.html>

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka calon peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah peranan penyidik Polri dari pelaksanaan teknik Undercover Buy di Polres BoneBolango ?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang timbul dari pelaksanaannya?

1.3. Tujuan Penelitian

a. Tujuan umum

Mengetahuilebih lanjut tentang kekuatan teknik pembelian terselubung (Undercover Buy) serta peranannya dalam pengungkapan tindak pidana narkoba diwilayah Polres BoneBolango.

b. Tujuan khusus

Adapun tujuan khususnya sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah peranan penyidik dalam pelaksanaan dari kekuatan Teknik UndercoverBuy atau pembelian terselubung dalam pengungkapan tindak pidana narkoba diwilayah hukum Polres BoneBolango.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami penyidik kepolisian khusus Wilayah Polres BoneBolango dalam menjalankan Teknik ini.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Merupakan salah satu sarana bagi calon peneliti untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
2. Untuk sedikit memberikan sumbangsi pengetahuan dan juga pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya.
3. Untuk mendalami teori-teori yang telah calon peneliti peroleh selama menjalani kuliah strata di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dengan penulisan hukum ini harus diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan calon peneliti dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum dinegeri ini agar dapat ditegakkan.